

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PELAKSANAAN - PROSEDUR - PERSETUJUAN

PERMENKEU RI NOMOR 49/PMK.03/2019 TANGGAL 26 APRIL 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 468)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

ABSTRAK : - Bahwa untuk pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional yang lebih efektif, perlu dibentuk suatu peraturan yang lebih memberikan kepastian hukum terutama terkait prosedur, jangka waktu, dan tindak lanjut permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49 TLN No.3262), UU No.7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263), PP No.74 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.162 TLN No.5268).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Wajib Pajak dalam negeri dapat mengajukan permintaan pelaksanaan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai Pejabat Berwenang Indonesia dalam hal terjadi perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B.

Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil penelitian terkait permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Pemohon dengan menerbitkan : pemberitahuan tertulis kepada Pemohon bahwa permintaan pelaksanaan MAP dapat ditindaklanjuti dan permintaan pelaksanaan MAP secara tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP memenuhi persyaratan dan kesesuaian materi; dan surat penolakan permintaan pelaksanaan MAP kepada Pemohon yang mencantumkan hal-hal yang menjadi dasar penolakan, dalam hal permintaan pelaksanaan MAP tidak memenuhi persyaratan dan/ atau tidak memenuhi kesesuaian materi, dalam batas waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permintaan pelaksanaan MAP.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 April 2019.